



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN KALIPURO**  
**KANTOR KEPALA DESA PESUCEN**  
Jalan Mahoni Nomor 101 Telp.0333-7722107

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Nomor : 188/6/KEP/429.505.04/2014

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)**

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PERDESAAN (MPd)  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEPALA DESA PESUCEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) - MP di Kecamatan Kalipuro.
- b. Bahwa guna terwujudnya pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran bagian diatas maka dipandang perlu membentuk 5 Orang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terdiri dari 2 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMd) 2 orang Kader Teknis (KT) dan 1 orang Kader Ekonomi yang berasal dari masyarakat desa yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- Mengingat : 1. TK PNPM-MP Pusat tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Tahun 2010.
2. Undang-undang No : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No : 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah No : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
5. Peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintah desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk, menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 Orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2 Orang Kader Teknik dan 1 Orang Kader Ekonomi.
- Kedua : Menugaskan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa.
  2. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang di tulis dalam usulan dengan fakta di lapangan.
  3. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM MPd.
  4. Membuat dan menyusun perencanaan Kegiatan ( Desain dan RAB).
  5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok SPP dan juga setiap proses perguliran Dana SPP.
  6. Memfasilitasi setiap perencanaan kegiatan baik yang di laksanakan oleh PNPM MPd dan juga Perencanaan pembangunan Desa melalui Musrenbangdes / Musrenbangkel.
- Ketiga : Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di dukung dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) TA. 2014 untuk 2 orang KPMD dan Swadaya Desa untuk 2 orang KT dan 1 orang Kader Ekonomi.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini yang berkaitan dengan pelaksanaan PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) melalui MANDIRI PERDESAAN (MP) T.A. 2014 akan diatur tersendiri dan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan dikemudian hari dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesucen  
Pada tanggal : 2 Januari 2014

KEPALA DESA PESUCEN

TTD

**SUGIARTONO, SH**

Tembusan :

- Camat Kalipuro
- Tim Koordinasi PNPM-MP Kab.Banyuwangi
- UPK Kec. Kalipuro
- BKAD Kec. Kalipuro



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN KALIPURO**  
**KANTOR KEPALA DESA PESUCEN**  
Jalan Mahoni Nomor 101 Telp.0333-7722107

---

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Nomor : 188/6/KEP/429.505.04/2014

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)**  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PERDESAAN (MPd)  
TAHUN ANGGARAN 2014

**KPMD** : 1. **SUGIARTO**  
2. **NUR HAJIJAH**  
**Kader Teknik** : 1. **NURUL HUDA**  
2. **FUAT HASAN**  
**Kader Ekonomi** : 1. **SURITNO**

Ditetapkan di : Pesucen  
Pada tanggal : 2 Januari 2014

Kepala Desa Pesucen

TTD

**SUGIARTONO, SH**